



PUTUSAN

NOMOR : 221/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah memutuskan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. Nama : SYIRAJUDDIN, AB.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Anggota DPRK Aceh Tengah.
Tempat Tinggal : Jl. Leube Kader, Blang Kolak I Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I; -----
2. Nama : MUHAMMAD RIDWAN.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota DPRK Aceh Tengah
Tempat Tinggal : Jl. Telege Dumen Pegasing Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; -----
3. Nama : MUHAMMAD ALAMSYAH YAKUB.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Anggota DPRK Aceh Tengah.
Tempat Tinggal : Kp. Bale Atu Selatan Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah

Halaman 1 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III; -----

4. Nama : MUCHSIN HASAN .

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Anggota DPRK Aceh Tengah.

Tempat Tinggal : Kp. Kebet Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV; -----

5. Nama : ISMAIL, SE.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota DPRK Aceh Tengah.

Tempat Tinggal : Kp. Pinangan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V; -----

6. Nama : Ir. IMADDUDIN

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota DPRK Aceh Tengah

Tempat Tinggal : Jl. Merah Mege Kp. Bale Atas Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI; -----

7. Nama : Ir. AMIRUDDIN

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota DPRK Aceh Tengah

Tempat Tinggal : Jl. Rumah Sakit Datu Beru Kp. Gunung Bukit Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII; -----

8. Nama : Drs. SAMARNAWAN.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota DPRK Aceh Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Non Perumnas No. 09 Lentik Kp. Kute Lot Kecamatan
Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII; -----

9. Nama : ARIANTO GUNAWAN .

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota DPRK Aceh Tengah

Tempat Tinggal : Jl. Genensa Baru No. 04 di Kp. Kemili Kecamatan
Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX; -----

10. Nama : BARDAN SAHIDI, S.PDI., M.HUM

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota DPRK Aceh Tengah

Tempat Tinggal : Jl. Syiah Utama No. 159 Kp. Takengon Timur Kecamatan
Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X; -----

11. Nama : ARLINA

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota DPRK Aceh Tengah

Tempat Tinggal : Jl. Mess Bawah Kp. Kemili Kecamatan Bebesen
Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI; -----

12. Nama : M. ISA TAN.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota DPRK Aceh Tengah

Tempat Tinggal : Kp. Blang Kolak II Timur Kecamatan Bebesen Kabupaten
Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XII; -----

13. Nama : RAMIANTI.

Halaman 3 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota DPRK Aceh Tengah

Tempat Tinggal : Kp. Genteng Gerbang Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIII; -----

14. Nama : HAMDAN

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota DPRK Aceh Tengah

Tempat Tinggal : Jl. Syah Utama Kp. Pasar Pagi lama Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIV; -----

15. Nama : DASALUDDIN.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Anggota DPRK Aceh Tengah

Tempat Tinggal : Kp. Wih Nongkal Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XV; -----

16. Nama : KAMAL BAHAGIA.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta, Jabatan Ketua DPD Partai PKPB Kabupaten Aceh Tengah.

Tempat Tinggal : Kp. Mongal Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Pekerjaan Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVI; -----

17. Nama : Ir. DJUMHUR.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta, Jabatan Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Aceh Tengah,

Tempat Tinggal : Blang Kolak II Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVII; -----

18. Nama : RUHDI SARA.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta, Jabatan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Aceh Tengah.

Tempat Tinggal : Nunang Antara Kecamatan Bebesen , Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVIII; -----

19. Nama : ANSARI.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Swasta, Jabatan Sekretaris Partai.

Tempat Tinggal : Kp. Bale Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIX; -----

20. Nama : SAMSUL BAHRI.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Tempat Tinggal : Blang Mersa Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XX; -----

21. Nama : SAFRIAN BINTANG, A.Md.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat Tinggal : Jl. Lembaga No. 122, Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXI; -----

22. Nama : IBNU SADDAN.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat Tinggal : Paya Tumpi I Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.

Halaman 5 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXII; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 756/

PTUN/2013 tanggal 20 November 2013 memberikan

Kuasa kepada : -----

1. ALWIEN DESRY, S.H.
2. ISKANDAR, S.H.
3. LA ALIMANSUR, S.H.
4. GATOT RUSBAL, S.H.
5. HJ. HAMIDAH, S.H. M.H.
6. DAHLAN RENGIFURYAAN, S.H.
7. TAM ABDI MUZAPUTRA, S.H.
8. HAFSAH, S.H.

Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ALWIEN
DESRY, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Anggrek
Rosliana Blok F No. 1 Slipi Jakarta Barat 11480. -----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; -----

Lawan :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di

Jalan Imam Bonjol No : 29 Jakarta Pusat.. -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 35/KPU/I/2014 tanggal 24 Januari 2014,

memberikan Kuasa kepada : -----

1. IDA BUDHIATI, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum; -----

2. SIGIT PAMUNGKAS, SIP, MA.

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum; -----

3. NUR SYARIFAH, SH, LLM.

Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretaris Jenderal
KPU; -----

4. Dra. FARIDA FAUZIA, M.Si.

Jabatan : Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU;

5. SRI PARKHATIN, SH, M.Si.

Jabatan : Wakil Kepala Biro Hukum Sekretariat
Jenderal KPU; -----

6. HENNY YUDHI RACHMI, SH.

Jabatan : Kepala Bagian Advokasi dan Penyelesaian
Sengketa Hukum pada Biro Hukum
Sekretariat Jenderal KPU; -----

7. M.N. SOESANTO, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin pada
Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU; -----

8. ATIYAH, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Legalisasi Produk
Hukum pada Biro Hukum Sekretariat
Jenderal KPU; -----

9. DYAH ARNIASITA, S.H.

Halaman 7 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa

Hukum Biro Hukum Sekretariat Jenderal

KPU; -----

10. PUSPA DAHLIA, S.T.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Mutasi dan Disiplin

Wilayah I pada Biro SDM Sekretariat

Jenderal KPU; -----

11. GANDI SIBARANI, SH.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Biro Hukum

Sekretariat Jenderal KPU; -----

12. SINAR BASUKI, SH.

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Sekretaris Jenderal

KPU; -----

Masing - masing berkewarganegaraan Indonesia dan
beralamat pada Kantor KPU RI. di Jalan Imam Bonjol

No.29 Jakarta Pusat; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 221/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 13 Desember 2013, tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa Sengketa tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 221/PEN-MH/2013/PTUN-JKT, tertanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 221/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 17 Desember 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Sengketa tersebut ; -----

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor : 221/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----

- Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 9 Desember 2013 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Desember 2013, dalam perkara Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 28 Januari 2014; ----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----

- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan; -----

- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dan mendengar keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan; -----

Halaman 9 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 221/PEN/2013/PTUN-JKT, tertanggal 11 Maret 2014, tentang Penunjukkan Penggantian Susunan Majelis Hakim; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Desember 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Januari 2014, Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA.

Dalam perkara ini yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh; -----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 12 September 2013;

- Bahwa Para Penggugat mengetahui objek gugatan pada tanggal 30 September 2013;

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 09 Desember 2013 maka tenggang waktu pengajuan gugatan masih tersisa 19 hari, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEWENANGAN PTUN

- Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “; -----
- Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ Keputusan

Halaman 11 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”; -----

- Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa alasan pengajuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 53 ayat 2 sub a yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa kapasitas Para Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisi Independen Pemilu Kabupaten Aceh Tengah yang overlapping dan terlihat dipaksakan karena KPU RI telah disurati oleh Anggota DPR Kabupaten dan Bupati Kabupaten Aceh Tengah perihal proses penjangkaran dan penyaringan calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yang pada pokoknya masih bermasalah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku namun KPU RI mengabaikan surat yang masuk; -----

- Bahwa Para Penggugat sebagai anggota DPR Kabupaten Aceh Tengah yang notabene adalah wakil rakyat juga sebagai calon anggota legeslatif pemilu Tahun 2014 tentu merasa dirugikan bila tahapan-tahapan penyelenggara pemilu di Kabupaten Aceh Tengah tidak berjalan dengan baik serta merasa dilecehkan karena DPR Kabupaten dalam menjalankan fungsi pengawasan telah menyurati KPU RI terkait proses penjaringan dan penyaringan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yang prosesnya bertentangan dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; -----

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PENGGUGAT.

- Bahwa Para Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “ Segala Warga Negara bersamaan pemerintahan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “; -----
- Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang dalam hal ini adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh);

- Bahwa Para Penggugat adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh);

-

- Para Penggugat adalah Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten bersama Pemerintah Kabupaten (Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh);

- Bahwa Para Penggugat mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 24 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh);
- Bahwa Para Penggugat mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengusulkan pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten; -

V. DASAR GUGATAN.

1. Alasan- alasan Faktual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta hukum yang terjadi dilapangan sebelum lahirnya objek perkara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :706/Kpts/KPU/ Tahun 2013 yang dikeluarkan Tergugat terhadap proses rekrutmen terpilihnya komisioner dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bahwa disebutkan didalam Pasal 14 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh yang membentuk tim independen yang bersifat Ad Hoc adalah DPR Kabupaten/ Kota yang harus memenuhi syarat sebagai berikut : -----
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten dibuktikan dengan KTP yang sah; -----
 - b. Usia 30 tahun pada saat pendaftaran; -----
 - c. Pendidikan Sarjana atau Sederajat; -----
 - d. Bersedia tidak menjadi calon Anggota Komisi Independen Pemilu;
 - e. *Tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang dinyatakan dengan Surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 tahun sebelumnya tidak lagi menjadi partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan; -----*
 - f. Dan seterusnya.....
2. Bahwa bahan/ surat yang diserahkan Pimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah melalui Komisi A DPR Kabupaten Aceh Tengah telah melanggar Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Halaman 15 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum di Aceh Pasal 14 ayat (3) huruf e yaitu Ketua Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan KIP Aceh Tengah nyata-nyata pengurus partai yang aktif sesuai SK Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Nomor : 14/SKEP/DPP PKP IND ACEH/IV/2011 tanggal 28 April 2011; -----

3. Bahwa sebagaimana apa yang disebutkan pada poin 2, Fraksi Demokrat, Fraksi Bawar Linge, Badan Kehormatan, Komisi A (Ketua, Wakil Ketua, satu orang anggota), Komisi B, Komisi C dan Komisi D DPR Kabupaten Aceh Tengah telah menyurati Ketua DPRK Aceh Tengah tanggal 16 Agustus 2013 yang pada pokoknya adalah penolakan terhadap hasil Pemilihan Anggota KIP Aceh Tengah; -----
4. Bahwa hal mana yang disebutkan pada poin 3, adalah berdasarkan banyaknya sanggahan dan laporan dari masyarakat serta berbagai pihak terhadap proses Penyelenggara Pemilihan Anggota KIP Aceh Tengah yang bertentangan dengan Pasal 14 ayat (3) huruf e Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh; -----
5. Bahwa hal mana yang disebutkan pada poin 3 dan 4, adalah bagian dari kerja Anggota DPR Kabupaten Aceh Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang disebutkan didalam UUD 1945 Pasal 20A Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan; -----
6. Bahwa keputusan pimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah yang tetap pada pendirian untuk mengusulkan hasil Pemilihan Anggota KIP Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah kepada KPU RI berdasarkan lapora Koordinator Komisi A (Wakil Ketua DPRK) adalah sesuatu hal yang sangat dipaksakan dan sangat bermuatan politis dan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dengan ditunjuknya Sdr. Taqwa sebagai koordinator Komisi A yang notabene adalah Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah untuk memimpin Komisi A dalam proses Penjaringan dan Penyaringan Anggota KIP Aceh Tengah menggantikan Ketua Komisi A yang aktif; -----

7. Bahwa hal mana yang disebutkn pada poin 7, adalah bertentangan dengan Pasal 36 ayat 5 dan 6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPR Kabupaten Aceh Tengah. Dimana Pasal 36 ayat 5 menyebutkan bahwa “dalam hal anggota Pimpinan Komisi berhalangan tetap, penggantian Pemimpin Komisi dilakukan oleh Komisi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Komisi” dan Pasal 36 ayat 6 menyebutkan bahwa “Pimpinan Komisi tidak dapat merangkap Pimpinan alat kelengkapan DPR Kabupaten lainnya; -----
8. Bahwa bahan/ surat untuk menutupi kesalahan Ketua DPR Kabupaten Aceh Tengah maka telah dikeluarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tertanggal 20 Mei 2013 tentang Pembentukan Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018; -----
9. Bahwa selanjutnya tanggal 17 Juni 2013 peserta bakal calon Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah menyurati Pimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah atas pelanggaran yang dilakukan dalam

Halaman 17 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal adanya Ketua Tim Seleksi yang bersifat Ad Hoc adalah Pengurus Partai dan hal ini juga diterbitkan di mass media lokal namun tetap diabaikan; -----

10. Bahwa melalui Komisi A DPR Kabupaten Aceh Tengah tidak menghiraukan surat masukan masyarakat/ organisasi mahasiswa dan dari peserta tes bakal calon KIP Kabupaten Aceh Tengah yang melakukan fit and proper test tanggal 18 Juni 2013 terhadap 15 calon peserta yang diserahkan oleh Tim Seleksi kepada Pimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah; -----

11. Bahwa hasil fit and proper test calon Anggota KIP Aceh Tengah diketahui bermuatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai tertinggi yang di dapat oleh masing-masing calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yaitu : -----

a. Sdr. MARWANSYAH, S.Hi adalah adik kandung dari Sdr. SAMSUDDIN, S.AG yang notabene adalah Anggota Komisi A DPR Kabupaten Aceh Tengah; -----

b. Sdr. JUARSIH adalah istri dari Sdr. WAJADALMUNA, SH yang notabene adalah Anggota Komisi A DPR Kabupaten Aceh Tengah;

c. Sdr. TANWIR, SE adalah anggota Partai Nasional Demokrat yang notabene adalah partai peserta pemilu 2014; -----

d. Sdr. ASRI BUKIT adalah pengurus Partai Amanat Nasional (Komcab Kute Panang) yang notabene adalah partai peserta



pemilu

2014;

dari empat nama anggota KIP Aceh Tengah tersebut terlihat sangat
bernuansa KKN; -----

12. Bahwa berdasarkan surat yang disampaikan oleh berbagai pihak
tentang pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Anggota KIP
Kabupaten Aceh Tengah yang bernuansa KKN, maka Bupati
Kabupaten Aceh Tengah telah menyurati KPU RI untuk menunda
menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Anggota KIP Kabupaten
Aceh Tengah periode 2013-2018; -----

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama (18 Juni 2013) selaku
Pimpinan DPRK Aceh Tengah telah melanggar Qanun Aceh Nomor 7
Tahun 2007 Pasal 16 ayat 4 yang berbunyi "DPRK menetapkan 5
nama peringkat teratas dari 15 anggota calon KIP Kabupaten/Kota
dengan *Keputusan DPR Kabupaten*", bukan keputusan Pimpinan DPR
Kabupaten; -----

14. Bahwa sampai gugatan ini diajukan Para Penggugat ke Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat selaku Pimpinan DPRK Aceh
Tengah belum pernah mengeluarkan *Surat Keputusan DPR
Kabupaten* sebagaimana yang disebutkan pada poin 13; -----

2. Alasan- Alasan Menurut Hukum.

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 706/Kpts/KPU/
Tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota

Halaman 19 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah

Provinsi Aceh bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Provinsi

Aceh Pasal 56 ayat 5. -----

Bahwa disebutkan Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPR

Kabupaten ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota.

Dalam hal bukan diusulkan oleh Pimpinan DPR Kabupaten

sebagaimana yang terjadi di DPR Kabupaten Aceh Tengah yaitu

Anggota KIP diusulkan oleh Pimpinan DPR Kabupaten; -----

2. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan

Umum di Aceh Pasal 17 ayat 2. -----

Bahwa disebutkan KPU menetapkan Anggota KIP Kabupaten/Kota

dengan keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah

keputusan DPR Kabupaten diterima secara resmi oleh KPU. fakta

hukum sampai diajukan gugatan ini Keputusan DPR Kabupaten Aceh

Tengah tidak ada, yang ada berupa Keputusan Pimpinan DPR

Kabupaten Aceh Tengah Nomor 15 Tahun 2013; -----

3. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum di Aceh Pasal 14 ayat 1. -----

Bahwa disebutkan DPR Kabupaten/Kota membentuk tim independen

yang bersifat ad. Hoc; -----

4. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan

Umum di Aceh Pasal 14 ayat 3. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disebutkan yang membentuk tim independen yang bersifat Ad Hoc adalah DPR Kabupaten/ Kota yang harus memenuhi syarat : -----

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili dikabupaten/kota yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan KTP yang sah; -----
- b. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran; -
- c. Pendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau sederajat; -----
- d. Bersedia tidak menjadi calon anggota KIP; -----
- e. *Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik local yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik local yang bersangkutan; -----*
- f. Dan seterusnya.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. -----

Bahwa proses rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilu yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah telah melanggar Pasal 2 tentang Asas- asas Pemilu; -----

6. Azas Kepastian Hukum. -----

Bahwa perbuatan tergugat yang mana akibat telah diberhentikan dua komisioner 1. Drs. Hasbullah Ar dan 2. Ir. Husin Canto sesuai Surat

Halaman 21 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 213/Kpts/KPU/TAHUN 2012 Tanggal 07 Desember 2012, namun Tergugat menerbitkan kembali Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten aceh tengah pada Tanggal 12 September 2013. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran hukum ganda maka selama tahapan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah belum melakukan Penggantian Antar Waktu sampai terbitnya pemberhentian Komisioner Komisi Independen Pemilu Aceh Tengah Tahun 2013. Hal mana dengan diterbitkannya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 yang mana masih mencantumkan nama Drs. Hasbullah Ar dan Ir. Husin Canto sebagaimana kedua nama tersebut telah disebutkan pula didalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pangangkatan maka dapat disimpulkan terhadap kedudukan hukum kedua Anggota Komisioner tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat keputusan yang overlapping;

7. Azas Profesionalitas. -----

Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan objek perkara bertentangan dengan azas profesionalitas. Tergugat seharusnya sebelum menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 706/Kpts/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU/TAHUN 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilu Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, seharusnya meneliti kembali dokumen administrasi atau setidaknya melakukan koordinasi dengan KIP Provinsi Aceh, atau Kesekretariat KIP Aceh Tengah, tidak hanya menerima usulan dari Pimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah terkait usulan calon Anggota KIP terpilih yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini menandakan tergugat tidak cermat dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan sebagaimana yang menjadi objek gugatan;

8. Azas Keterbukaan. -----

Bahwa perbuatan tergugat bertentangan dengan azas keterbukaan. Dimana tergugat sebelum menerbitkan objek perkara telah disurati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Anggota Komisi A DPR Kabupaten Aceh Tengah yang menyatakan tentang penetapan 5 Anggota Komisioner terpilih masih bermasalah, kemudian adanya surat sanggahan dari masyarakat tentang seleksi Komisioner Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah masih bermasalah namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat baik secara tersurat maupun lisan sejak bulan juli sampai terbitnya objek perkara ini; -----

9. Azas Tertib Penyelenggara Pemilu. -----

Bahwa perbuatan tergugat menerbitkan objek perkara menimbulkan keresahan bagi peserta pemilu yang ada di Aceh Tengah baik secara pribadi maupun secara organisasi partai yang sangat merugikan para penggugat. Bahwa selama terbitnya objek perkara kegiatan tentang

Halaman 23 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan- tahapan pemilu yang ada di Aceh Tengah tidak tersosialisasi secara baik; -----.

10. Bahwa berdasarkan uraian- uraian diatas Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

- Bahwa atas dasar Surat Gugatan Nomor : 221/G/2013/PTUN.JKT, terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013; -----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 67 ayat 2 menyebutkan bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap; -----
- Bahwa permohonan penundaan sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 yang menyatakan bahwa : -----
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang di gugat itu tetap dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----

- Bahwa objek perkara yang disebgketakan bukan merupakan untuk kepentingan pembangunan sehingga sangat beralasan scoorsing ini dikabulkan karena apabila dilaksanakan menimbulkan akibat batal demi hukum;

- Bahwa sejak diterbitkannya objek sengketa berupa salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilian Umum Kabupaten Aceh Tengah kepentingan para Penggugat sangat dirugikan baik secara materil maupun moril;

- Maka kami memohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus lebih awal terhadap penundaan pelantikan atas nama 5 Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sebelum perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

VII. PETITUM.

Maka berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat setidaknya-tidaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan : -----

Halaman 25 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan :

- Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat.

- Menetapkan penundaan (penangguhan) pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah dengan segala akibat hukumnya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjde*); -

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh tanggal 12 September 2013; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independent Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh tanggal 12 September 2013; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan, untuk Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama : ALWIEN DESRY, S.H.,
ISKANDAR, S.H., LA ALIMANSUR, S.H., GATOT RUSBAL, S.H., dan
HJ. HAMIDAH, S.H. M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.756/PTUN/2013
tanggal 20 November 2013 dan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya
bernama : ATIYAH, S.H., DYAH ARNIASITA, S.H., HENNY YUDHI RACHMI, SH.,
dan SINAR BASUKI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 35/KPU/
I/2014 tanggal 24 Januari 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 11 Februari 2014,
yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara
absolute memeriksa, mengadili, dan memeriksa perkara Nomor : 221/
G/2013/PTUN.JKT a quo dengan alasan – alasan sebagai berikut : ----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan Penggugat Nomor :
221/G/2013/PTUN.JKT yang menjadi objek sengketa gugatan a quo
adalah Keputusan KPU Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh telah melanggar
peraturan perundang – undangan yang berlaku; -----
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 27 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *“Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;

3. Bahwa merupakan fakta hukum bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh adalah TIDAK dan BUKAN TERMASUK DALAM KATEGORI PUTUSAN TATA USAHA NEGARA sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan – alasan sebagai berikut

: -----

- a. Bahwa benar, keputusan Tergugat a quo merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni KPU yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku; -----
- b. Bahwa benar, Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret yang mempunyai makna hukum bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan Tergugat a quo tidak bersifat abstrak akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai maksud dan tujuan tertentu yakni mengenai
Pemberhentian dan pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Aceh
Tengah, Provinsi Aceh; -----

- c. Bahwa benar, keputusan Tergugat a quo bersifat individual yang
mempunyai makna hukum bahwa keputusan Tergugat a quo
ditujukan untuk ke 5 (lima) nama calon Anggota KIP Kabupaten
Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Tergugat
a quo;

- d. Bahwa keputusan Tergugat a quo BELUM BERSIFAT FINAL yang
mempunyai makna hukum bahwa Keputusan Tergugat a quo
MASIH MEMERLUKAN PERSETUJUAN DARI INSTANSI LAIN
yakni Bupati Aceh Tengah untuk melantik/meresmikan calon
anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah masa jabatan 2013 – 2018
sehingga Keputusan Tergugat a quo BELUM DEFINITIF dan
karenanya tidak/belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban
pada pihak yang bersangkutan maupun yang berkepentingan,
sehingga belum ada kerugian yang ditimbulkan maupun belum ada
hak – hak yang dilanggar; -----

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 berbunyi "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan
Tata Usaha Negara menurut Undang – undang ini untuk Keputusan
Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan*"; -----
Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 mengandung makna hukum bahwa dalam kerangka

Halaman 29 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan administrasi yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan sering kali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan/tindak lanjut dari instansi lain, yang mana adakalanya peraturan menentukan bahwa persetujuan/tindak lanjut dari instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu; -----

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh tidak dapat disebut sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara oleh karena Keputusan Tergugat aquo tidak memenuhi salah satu syarat formil objek sengketa Tata Usaha Negara yakni tidak bersifat final yang artinya BELUM DEFINITIF sehingga belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum serta akibat hukum pada pihak yang bersangkutan atau yang berkepentingan; ----

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 aquo TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA oleh karena Keputusan Tergugat aquo masih memerlukan persetujuan /tindak lanjut dari instansi lain yakni Bupati Nagan Raya untuk menyetujui Keputusan Tergugat aquo dan kemudian meresmikan/melantik calon anggota KIP Kabupaten Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Periode 2013 – 2018 menjadi Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yang SAH dan BERHARGA MENURUT HUKUM (*vide Pasal 56 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 17 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007*); -----

Bahwa dalam Diktum Keempat pada Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 aquo menyatakan bahwa “Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya”, dan oleh karena Bupati Aceh Tengah sampai sekarang belum meresmikan/melantik calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Tergugat aquo maka Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 aquo belum bersifat final atau belum definitif sehingga belum timbul adanya hak dan kewajiban maupun akibat hukum bagi pihak yang berkepentingan sehingga Keputusan Tergugat aquo tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara incasu objek sengketa Perkara Nomor : 221/G/2013/PTUN.JKT; -----

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat jelas bahwa Keputusan Tergugat a quo TIDAK MEMENUHI salah satu syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni suatu Putusan Tata Usaha Negara harus BERSIFAT FINAL, dan oleh karena Keputusan Tergugat a quo masih memerlukan persetujuan instansi/pihak lain (*vide Pasal 2 huruf c UU Peradilan Tata Usaha Negara*) maka terbukti

Halaman 31 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Keputusan Tergugat a quo TIDAK BERSIFAT FINAL dan BELUM DEFINITIF dan TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA sehingga perbuatan/tindakan Tergugat dalam menerbitkan/ menetapkan Keputusan Tergugat a quo tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan mekanisme, prosedur, tata cara, tugas dan wewenang Tergugat selaku penyelenggara pemilu sesuai dengan Undang – Undang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh; -----

6. Bahwa dari uraian, fakta dan alasan – alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang atau tidak mempunyai kompetensi absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo dan dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya; -----

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS (DISQUALIFICATIONE EKCEPTIE) SEBAGAI PENGGUGAT DALAM GUGATAN AQUO.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga cacat formil oleh karena Para Penggugat no XVI s/d XXII tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan aquo (Disqualificaoire Ekceptie) dengan alasan sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa Para Penggugat no XVI s/d no XIX dalam gugatan Para Penggugat aquo romawi IV hal 5 s/d 6 mendalilkan dan mengaku sebagai warga negara indonesia dan merupakan anggota Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Sdr. Kamal Bahagia sebagai Ketua DPD Partai PKPB
Kabupaten Aceh Tengah; -----
- 2) Sdr. Ir. Djumhur sebagai Ketua Partai Bulan Bintang
Kabupaten Aceh Tengah; -----
- 3) Sdr. Ruhdi Sara sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan
Bangsa Kabupaten Aceh Tengah; -----
- 4) Sdr. Ansari sebagai Sekretaris Partai; -----

- b. Bahwa Para Penggugat no.XX dalam gugatan Para Penggugat
aquo romawi IV hal 5 s/d 6 mendalilkan dan mengaku sebagai
warga negara Indonesia dan merupakan pensiunan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) ; -----
- c. Bahwa para Penggugat no XXI s/d XXII dalam gugatan
Penggugat aquo romawi IV hal 5 s/d 6 mendalilkan dan
mengaku sebagai Warga Negara Indonesia dan seorang
wiraswasta; -----
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang
Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*seseorang atau
badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu Keputusan Tata Negara dapat mengajukan gugatan
tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan
agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai
tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”; -----

Halaman 33 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



Bahwa ketentuan tersebut menjadi dasar siapa yang bertindak sebagai Subjek Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

- e. Bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah jelas adanya kepentingan dalam pengajuan gugatan, karena hal ini merupakan hal yang sangat penting (Urgent) dalam sengketa Tata Usaha Negara; -----
- f. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat posita III point 5 dan posita IV point 3 s/d 5 hal 5 s/d 6 Para Penggugat no XVI s/d XXII mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tertanggal 12 September 2013 bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga Keputusan Tergugat aquo dianggap telah merugikan kapasitas dan kepentingan Para Penggugat no XVI s/d XXII oleh karena Para Penggugat mengaku selaku organisasi politik, penyelenggara pemerintahan Kabupaten bersama Pemerintah Kabupaten, mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten, mempunyai fungsi pengawasan



terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang

– undang;

g. Oleh karena unsur “Kepentingan” pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang PTUN SANGAT PENTING dan menentukan apakah seseorang atau badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat maka apa yang dimaksud dengan kepentingan pada ketentuan tersebut perlu dijelaskan sebagai berikut : -----

(Indroharto, Usaha Memahami Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cetakan IV, 1993, hlm. 38-40); -----

Bahwa INDROHARTO berpendapat bahwa kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung pengertian menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses; -----

Atas dasar Yurisprudensi peradilan perdata yang ada sampai sekarang kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan itu jelas terutama : -----

1) Ada hubungan dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain; -----
- 3) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain; --
- 4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya; -----

Dengan demikian, dalam hal ini Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tertanggal 12 September 2013 yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung;

Bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan berproses gugatan hukum adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga apabila berproses yang tidak memiliki tujuan apa – apa harus dihindarkan dan tidak dibolehkan; -----

(S.F.MARBUN, Peradilan Administrasi Negara dalam Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan I, 1997, hlm.226); -----

Bahwa S.F. MARBUN mengemukakan bahwa “Kepentingan” yang dirugikan harus bersifat “LANGSUNG TERKENA” artinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (rechtsreeks belang) sesuai dengan adagium yang menyatakan "POINT D'INTEREST, POINT D'ACTION"; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa para ahli hukum tersebut memiliki pendapat yang pada intinya sama yaitu "Kepentingan" dalam pengertian Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang PTUN yaitu suatu kepentingan seseorang atau badan hukum perdata yang nyata – nyata dan secara langsung berkaitan/berhubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, namun apabila kepentingan tersebut tidak nyata – nyata dan tidak secara langsung berkaitan/berhubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena unsur – unsur kepentingan yang sangat penting tidaklah ada maka seseorang atau badan hukum tersebut tidak dapat disebut sebagai PIHAK YANG BERKEPENTINGAN;

- h. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat no XVI s/d XXII mengenai Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 yang dianggap telah merugikan kepentingan Para Penggugat no XVI s/d XXII sangatlah TIDAK BENAR, hal ini apabila dikaji lebih jauh dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat a quo yang tidak ada keterkaitan kepentingan yang sangat penting dengan Kepentingan Para Penggugat no XVI s/



d XXII yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat
no XVI s/d XXII; -----

Bahwa Keputusan Tergugat aquo merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum akan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan apabila tidak menimbulkan akibat hukum maka bukan merupakan suatu tindakan hukum maupun suatu Penetapan Tertulis; -----

Sebagai suatu tindakan hukum maupun Penetapan Tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan – hubungan hukum yang telah ada, seperti melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada; -----

Dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat no. XVI s/ d XXII HUBUNGAN HUKUM antara kepentingan Para Penggugat no. XVI s/d XXII dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat aquo TIDAK ADA, dan TIDAK MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM bagi Penggugat, sehingga dalam hal ini Kepentingan Penggugat tidak ada keterkaitan serta tidak dirugikan oleh Keputusan Tergugat aquo;

Tidak adanya keterkaitan hubungan hukum maupun relevansi akibat hukum bagi Para Penggugat no. XVI s/d XXII dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat aquo secara langsung maka menunjukkan bahwa para Penggugat no. XVI s/d XXII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak sebagai Penggugat dalam perkara Nomor : 221/
G/2013/PTUN.JKT; -----

Berdasarkan uraian, alasan dan fakta – fakta hukum tersebut diatas maka sangat jelas bahwa gugatan aquo mengandung cacat formil oleh karena Para Penggugat no. XVI s/d XXII tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan aquo (Disqualificaoire Ekceptie) sehingga sudah seharusnya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara aquo menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat a quo untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----

C. GUGATAN PENGGUGAT A QUO KURANG PIHAK TERGUGAT (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga cacat formil oleh karena kurang lengkap pihaknya yakni masih ada pihak yang mestinya ikut ditarik/digugat sebagai para pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat aquo dengan alasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Para Penggugat no I s/d no XXII dalam gugatan Penggugat aquo romawi IV hal 5 s/d 6 mendalilkan dan mengaku sebagai warga negara indonesia dan antara lain sebagai Anggota DPRK Aceh Tengah yang dipilih melalui pemilu sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yakni Ketua DPD Partai PKPB Kabupaten Aceh Tengah, Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Aceh Tengah, Sekretaris Partai, Pensiun PNS dan Wiraswasta yang mana

Halaman 39 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dalam mengajukan gugatan Penggugat aquo mendalilkan mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten; -----

b. Bahwa Para Penggugat no I s/d no XXII mendalilkan merasa kapasitasnya sebagai Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tertanggal 12 September 2013; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tertanggal 12 September 2013 yang mana penerbitan dan penetapannya dianggap telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni Undang – Undang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh; -----

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) huruf i, ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 56 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah diatur dengan tegas dan jelas mengenai tugas dan wewenang DPRK serta mengenai pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai berikut : -----

- Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa “Penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota terdiri dari pemerintah kabupaten/kota dan DPRK”. -----

- Pasal 24 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 24 ayat (1) huruf i menyatakan bahwa “DPRK mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten/ Kota dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan”; -----
- Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa “DPRK melakukan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan”; -----
- Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa “Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRK dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan”; -----
- Pasal 56 :
 - Pasal 56 ayat (5) menyatakan bahwa “ Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota; -----
 - Pasal 56 ayat (6) menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjurian dan penyaringan calon anggota KIP”; -----
 - Pasal 56 ayat (7) menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja dan masa kerja tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan qanun”; -----

4. Bahwa ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh mengatur mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja pengusulan, penjurian dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut : -----

- Pasal 14 :

Halaman 41 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) DPR Kabupaten/Kota membentuk tim independen yang bersifat ad.
Hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota
KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan pimpinan DPR Kabupaten/
Kota, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah qanun ini
disahkan; -----
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5
(lima) orang; -----
- (3) Anggota tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi syarat sebagai berikut : -----
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di kabupaten/kota
yang bersangkutan yang dibuktikan dengan KTP yang sa; -----
 - b. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat
pendaftaran; -----
 - c. Pendidikan sekurang – kurangnya sarjana atau sederajat; -----
 - d. Bersedia tidak menjadi calon anggota KIP; -----
 - e. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik
lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau
paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya
tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai
politik atau partai politik lokal yang bersangkutan; -----
 - f. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; -----

a. Tidak sedari menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum dan;

b. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil; -----

- (4) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota; -----

- (5) Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK; -----

- Pasal 15 :

- (1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK yang bersangkutan; -----

- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan penjangkaran dan penyaringan calon anggota KIP kabupaten/kota dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan sebanyak 15 (lima belas) orang; -----

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan; -----

- (4) Penjangkaran dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : -----

a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan melalui media cetak dan media elektronik

Halaman 43 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokal;

b. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir; -----

c. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;

d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi; -----

e. Melakukan seleksi dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi; -----

f. Mengumumkan nama – nama bakal calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan yang lulus seleksi tertulis paling banyak; -----

g. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam 30 (tiga puluh) orang melalui media cetak dan media elektronik lokal; -----waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil selksi tertulis; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon anggota KIP dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; -----
- i. Menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota KIP kabupaten/kota dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara; -----
- (5) Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, diterima oleh DPRK yang bersangkutan; -----
- (6) Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh DPRK yang bersangkutan; -----
- (7) Segala biaya untuk keperluan tim independen yang bersifat ad.hoc, penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP kabupaten/kota dibebankan kepada APBK; -----
- Pasal 16
- (1) DPRK menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak DPRK menerima hasil kerja tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf i; -----

- (3) DPRK dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh tenaga ahli;

- (4) DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (lima belas) nama Calon Anggota KIP Kabupaten/kota dengan keputusan DPRK; -----

- Pasal 17

- (1) DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan DPRK ditetapkan;

- (2) KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU; -----

- (3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/walikota, DPRK dan anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan KPU ditetapkan; -----

- (4) Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima
secara resmi; -----

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) huruf i, ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 56 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Qanun Aceh menyatakan sebagai berikut :

1) Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Aceh Tengah melalui Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah Nomor : 15 Tahun 2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 - 2018 mengusulkan dan menetapkan 5 (lima) calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 kepada Tergugat antara lain : -----

1. Tanwir, SE.
2. Juarsih.
3. Marwansyah, S.Hi.
4. Azanollah, SH.
5. Asri Bukit.

Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka DPRK Aceh Tengah mempunyai tugas dan kewenangan atributif untuk melakukan

Halaman 47 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaringan, penyaringan, pengusulan dan penetapan calon anggota

KIP Kabupaten Aceh Tengah; -----

- 2) Bahwa Tergugat menetapkan anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah dengan Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tertanggal 12 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan berdasarkan pada Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah Nomor : 15 Tahun 2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 yang diterima secara resmi oleh Tergugat, dan kemudian Keputusan Tergugat a quo disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah untuk diproses lebih lanjut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- 3) Bahwa Bupati Aceh Tengah mempunyai tugas dan kewenangan untuk melantik/meresmikan anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah setelah Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tertanggal 12 September 2013 diterima secara resmi oleh Bupati Aceh Tengah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah sangat jelas bahwa dalam proses pembentukan KIP Kabupaten Aceh Tengah tersebut diatas Ketua DPRK Aceh Tengah dan Bupati Aceh Tengah mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh untuk mengusulkan dan menetapkan 5 (lima) orang calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah sebelum diajukan kepada Tergugat untuk ditetapkan sebagai anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah dan kemudian untuk dilantik/diresmikan oleh Bupati Aceh Tengah sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah secara resmi, dengan demikian sudah seharusnya DPRK Aceh Tengah, Bupati Aceh Tengah dan 5 (lima) orang calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2013-2018 yakni 1) Tanwir, SE, 2) Juarsih, 3) Marwansyah, S.Hi, 4) Azanollah, SH dan 5) Asri Bukit ikut ditarik/diikutsertakan sebagai para Pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat a quo sehingga rangkaian peristiwa hukum dalam gugatan Penggugat a quo lebih sempurna dan jelas dan dapat diperoleh suatu putusan Pengadilan yang adil; -----

Berdasarkan uraian, alasan dan fakta – fakta hukum tersebut diatas maka sangat jelas bahwa gugatan aquo mengandung cacat formil karena kurang pihak Tergugat yakni DPRK Aceh Tengah, Bupati Aceh Tengah dan 5 (lima) orang calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2013-2018 sebagai para pihak Tergugat dalam gugatan a quo (*plurium litis consortium*) sehingga sudah seharusnya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara aquo menolak dan

Halaman 49 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat menerima gugatan Penggugat a quo untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat kemukakan dan uraikan dalam eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil – dalil, posita maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat aquo kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

3. Bahwa substansi gugatan Penggugat Nomor : 221/G/2013/ PTUN.JKT pada angka romawi V s/d VII angka 1 s/d 2 hal 6 s/d 12 pada dasarnya mempermasalahkan penerbitan objek gugatan incasu Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013, tertanggal 12 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa dalil – dalil Penggugat tersebut di atas adalah merupakan dalil Penggugat yang salah, tidak benar, salah kaprah dan tidak beralasan hukum yang benar sehingga Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Pengugat dalam gugatan Penggugat angka romawi V s/d VII angka 1 s/d 2 hal 6 s/d 12 tersebut di atas dengan alasan – alasan sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang mana kekhususan dan keistimewaannya tersebut diakui dan dihormati oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; -----
- b. Bahwa terkait dengan sistem, mekanisme, tata cara/proses pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai penyelenggara pemilihan umum di Aceh dalam beberapa hal berbeda dengan sistem, mekanisme, tata cara/proses pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), oleh karena Aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa sehingga mekanisme, proses, tata cara pelaksanaan tugas pembentukan KIP Aceh berpedoman khusus pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh dan bukan berpedoman pada Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, hal tersebut berlaku azas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yakni ketentuan peraturan yang bersifat khusus didahulukan berlakunya dari ketentuan peraturan yang bersifat umum; -----
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) huruf i, ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 56 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah diatur dengan tegas dan jelas mengenai tugas dan wewenang DPRK serta mengenai pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai berikut : -----

Halaman 51 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa *“Penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota terdiri dari pemerintah kabupaten/kota dan DPRD”*; -----
- Pasal 24 :
 - Pasal 24 ayat (1) huruf i menyatakan bahwa *“DPRK mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten/Kota dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan”*; -----
 - Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa *“DPRK melakukan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan”*; -----
 - Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa *“Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan”*; -----
- Pasal 56 :
 - Pasal 56 ayat (5) menyatakan bahwa *“ Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRD dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota”*; -----
 - Pasal 56 ayat (6) menyatakan bahwa *“Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRD/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjurian dan penyaringan calon anggota KIP”*; -----
 - Pasal 56 ayat (7) menyatakan bahwa *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja dan masa kerja tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan qanun”*; -----



d. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) , Pasal 16 dan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh mengatur mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja pengusulan, penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut : -----

- Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) :

- (1) DPR Kabupaten/Kota membentuk tim independen yang bersifat ad. Hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan pimpinan DPR Kabupaten/Kota, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah qanun ini disahkan; -----

- (5) Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK; -----

- Pasal 16 :

- (1) DPRK menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan; -----

- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak DPRK menerima hasil kerja tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf i; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) DPRK dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh tenaga ahli; -----

- (4) DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (lima belas) nama calon anggota KIP kabupaten/kota dengan keputusan DPRK; -----

- Pasal 17 :

- (1) DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan DPRK ditetapkan; -----

- (2) KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU; -----

- (3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/walikota, DPRK dan anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan KPU ditetapkan; -----

- (4) Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi; -----

e. Bahwa proses/tata cara dan mekanisme kerja dari pengusulan, penjangkaran dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 adalah merupakan TUGAS dan KEWENANGAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATRIBUTIF dari DPRK Aceh Tengah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan *Pasal 24 ayat (1) huruf i dan Pasal 56 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU Pemerintah Aceh jo. Ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) Qanun Aceh*; -----

- f. Bahwa DPRK Aceh Tengah berdasarkan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan *Pasal 24 ayat (1) huruf i dan Pasal 56 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU Pemerintah Aceh jo. Ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) Qanun Aceh* maka DPRK Aceh Tengah mengadakan Rapat Komisi A DPRK Aceh Tengah untuk menetapkan peserta calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penetapan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018, tertanggal 18 Juli 2013 sebagai berikut : -----

Lulus :

1. Tanwir, SE;
2. Juarsih;
3. Marwansyah, S.H.;
4. Azanollah, SH;
5. Asri Bukit.

Cadangan :

1. Ir. Ivan Astavan Manurung;
2. Khairul Fauzi, S.Pdi;
3. Abshar, SH;
4. Darmawan Putra;
5. Taufik.

Halaman 55 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 DPRK Aceh Tengah melalui Surat DPRK Aceh Tengah Nomor 280/229/DPRK, Perihal Penyampaian Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 yang ditujukan kepada Tergugat incasu KPU menyampaikan usulan dan penetapan peserta calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah Nomor : 15 Tahun 2013, tertanggal 18 Juli 2013 tentang Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 antara lain sebagai berikut : -----

No	NAMA	RANGKING	KETERANGAN
1	Tanwir, SE	1	Lulus
2	Juarsih	2	Lulus
3	Marwansyah, S.Hi	3	Lulus
4	Azanollah, SH.	4	Lulus
5	Asri Bukit	5	Lulus

No	NAMA	KETERANGAN
1	Ir. Ivan Astavan M	Cadangan
2	Khairul Fauzi, S.Pdi	Cadangan
3	Abshar, SH.	Cadangan
4	Darmawan Putra	Cadangan
5	Taufik	Cadangan

- h. Bahwa terkait dengan penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013, tertanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh oleh Tergugat incasu KPU adalah telah sesuai dengan prosedur,



mekanisme, tata cara, tugas dan wewenang Tergugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan alasan – alasan hukum sebagai berikut : -----

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (5) Undang – Undang Pemerintah Aceh yang menyatakan “Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota”, -----
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh menyatakan bahwa Tergugat diperintahkan untuk menetapkan calon anggota KIP Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan DPRK diterima secara resmi oleh Tergugat dan Keputusan Tergugat tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati/ Walikota, DPRK dan Anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan KPU ditetapkan; -----
- 3) Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, DPRK Aceh Tengah melalui Surat DPRK Nomor : 400/275/ DPRK/2013, Perihal Penegasan Kembali Terhadap Keputusan Pimpinan DPRK Nomor 15 Tahun 2013 kepada Tergugat incasu Ketua KPU yang menegaskan bahwa terhadap penyampaian usulan pengesahan anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2013 – 2018 oleh DPRK Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah Nomor : 15 Tahun 2013, tertanggal 18 Juli 2013 telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang – undangan yang

Halaman 57 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku oleh karena itu DPRK Aceh Tengah mengharapkan agar Tergugat incasu KPU sesegara mungkin untuk mengesahkan usulan yang sudah diserahkan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Pimpinan DPRK Nomor 15 Tahun 2013 tersebut; --

4) Bahwa KIP Aceh melalui Surat KIP Aceh Nomor : 270/2443, Perihal Penyampaian Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018, tertanggal 19 Juli 2013 pada intinya menyampaikan kepada Tergugat incasu KPU bahwa KIP Aceh tidak berkeberatan dan dapat merekomendasikan penetapan 5 (lima) calon Anggota KIP Kabupaten Aceh periode 2013-2018 sesuai dengan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah Nomor : 15 Tahun 2013, tertanggal 18 Juli 2013 dan mengingat masa jabatan anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2008 -2013 akan berakhir pada tanggal 6 Agustus 2013 maka diharapkan Tergugat dapat memprioritaskan pemberhentian dan pengangkatan KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018; -----

5) Bahwa selain mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut diatas dan memperhatikan masa keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2008 – 2013 yang berakhir pada tanggal 6 Agustus 2013 dan sebagaimana Surat DPRK Aceh Tengah Nomor : 280/229/DPRK, tertanggal 18 Juli 2013, Perihal Penyampaian Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 serta berdasarkan pada Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah Nomor : 15 Tahun 2013, tertanggal 18 Juli 2013 tentang Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2013 – 2018 maka pada tanggal 12 September 2013

Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/

Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP

Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yakni dengan mengesahkan

nama – nama sebagai berikut sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh

Tengah masa jabatan 2013-2018 : -----

1. Tanwir, SE;
2. Juarsih;
3. Marwansyah, S.H.;
4. Azanollah, SH;
5. Asri Bukit.

Dan apabila Tergugat harus menunda penerbitan Keputusan Tergugat

dari batas waktu yang telah ditentukan yakni paling lambat 4 (empat)

hari kerja setelah Keputusan DPRK diterima secara resmi oleh

Tergugat maka Tergugat dianggap telah melanggar peraturan

perundang – undangan yang berlaku yakni Undang – Undang

Pemerintah Aceh, Qanun Aceh dan Undang – Undang Penyelenggara

Pemilu (*vide Pasal 56 ayat (5) Undang – Undang Pemerintah Aceh*

Jo. Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh); -----

- 6) Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang telah disampaikan oleh Tergugat kepada Bupati Aceh Tengah, DPRK Aceh Tengah dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yang bersangkutan (*vide ketentuan Pasal 17 ayat (3) Qanun Aceh*) dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (5)

Halaman 59 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Pemerintah Aceh dan ketentuan Pasal 17 ayat (4)

Qanun Aceh maka yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melantik/meresmikan anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Keputusan KPU Nomor : 706/Kpts/KPU/ Tahun 2013 a quo diterima secara resmi adalah Bupati/Walikota yakni Bupati Aceh Tengah; -----

- 7) Bahwa berkenaan dengan Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh tersebut Bupati Aceh Tengah sampai sekarang belum melantik/meresmikan anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2008 – 2013 sesuai dengan Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/ KPU/Tahun 2013, tertanggal 12 September 2013 sebagaimana dimaksud dalam Surat Bupati Aceh Tengah Nomor : 171/2519/2013, tertanggal 21 Desember 2013, Perihal Peresmian Keanggotaan KIP. Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018, dengan alasan adanya permintaan agar Bupati Aceh Tengah untuk tidak melantik anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2013-2018 oleh karena Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/ KPU/Tahun 2013, tertanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh masih terdapat sengketa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register Perkara Nomor : 221/G/2013/PTUN.JKT., maka Bupati Aceh Tengah belum dapat melantik/meresmikan anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2008 – 2013 sebelum adanya putusan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tetap dan final atas perkara a quo;

8. Dengan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka TERBUKTI dan merupakan suatu fakta hukum yang benar apabila objek sengketa Penggugat Nomor : 221/G/2013/PTUN.JKT incasu Keputusan Tergugat Nomor : tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 adalah MERUPAKAN suatu Putusan Tata Usaha Negara YANG BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN YANG MENGIKAT atau BELUM BERSIFAT FINAL oleh karena belum dilakukan pelantikan/ peresmian terhadap anggota KIP yang dimaksud oleh Bupati/Walikota bersangkutan yang mana suatu keputusan Tergugat a quo DINYATAKAN BERLAKU SEJAK TANGGAL PELANTIKAN dan bukan sejak ditetapkannya keputusan aquo; -----

Dengan demikian, penerbitan Keputusan Tergugat a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur, mekanisme, tata cara, tugas dan wewenang Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh; -----

- i. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat angka romawi V Dasar Gugatan no 1 alasan – alasan faktual angka 1 s/d 11 hal 6 s/d 8 yang pada pokoknya mempermasalahkan proses/tata cara dan mekanisme kerja dari pengusulan, penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 adalah merupakan dalil Penggugat yang salah kaprah, salah sasaran (eror in persona), menyesatkan dan tidak berdasarkan pada fakta dan alasan hukum yang

Halaman 61 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



benar sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima seluruhnya oleh karena bukan kapasitas/kewenangan Tergugat incasu KPU untuk menjawabnya karena secara fakta hukum eror in persona yakni Tergugat tidak terlibat secara langsung atau mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan proses pengusulan, penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat aquo seharusnya ditujukan kepada DPRK Aceh Tengah yang mempunyai tugas dan kewenangan atributif untuk memproses pengusulan, penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018 sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf i dan Pasal 56 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU Pemerintah Aceh jo. Ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) Qanun Aceh; -----

Dengan demikian, terhadap dalil – dalil Penggugat aquo harus diabaikan dan tidak perlu dijawab oleh Tergugat incasu KPU; -----

- j. Bahwa berkenaan dengan penerbitan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah Nomor : 15 Tahun 2013, tertanggal 18 Juli 2013 tentang Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 oleh DPRK Aceh Tengah tersebut, ternyata sudah pernah dilakukan upaya hukum tata usaha terhadap Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah aquo yang diajukan ke Kepaniteraan PTUN Banda Aceh dengan registrasi Perkara Nomor : 17/G/2013/PTUN.BNA dan terkait dengan sengketa tersebut PTUN Banda Aceh telah memberikan Putusan PTUN Banda Aceh Nomor : 17/G/2013/PTUN.BNA yang mana pada pokoknya Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, adalah merupakan fakta hukum yang sah dan membuktikan bahwa penerbitan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah Nomor : 15 Tahun 2013, tertanggal 18 Juli 2013 tentang Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 oleh DPRK Aceh Tengah adalah sah menurut hukum dan telah mekanisme dan prosedur peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat V Dasar Gugatan no 1 alasan – alasan faktual angka 12 s/d 14 hal 8 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai keabsahan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah aquo terbukti tidak benar dan merupakan dalil Penggugat yang salah, tidak benar, dan tidak berdasarkan alasan dan fakta hukum yang benar sehingga sudah seharusnya ditolak dan tidak dapat diterima ; -----

k. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat angka romawi V Dasar Gugatan no 2 alasan – alasan menurut hukum angka 1 s/d 10 hal 8 s/d 11 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/ KPU/Tahun 2013, tertanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh bertentangan dengan : -----

- 1) Ketentuan Pasal 56 ayat (5) Undang – Undang Pemerintah Aceh; ----
- 2) Ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007; -----
- 3) Undang – Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; -----

Halaman 63 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Azas Kepastian Hukum, Azas Profesionalitas, Azas Keterbukaan,
Azas Tertib Penyelenggara Pemilu; -----

Bahwa dalil Penggugat aquo yang menyatakan penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/ KPU/Tahun 2013, tertanggal 12 September 2013 telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku adalah merupakan dalil Penggugat yang tidak benar, salah kaprah, mengada – ada dan tidak beralasan pada fakta dan hukum yang benar sehingga harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”, adapun makna hukum dari ketentuan pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah “Keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya” yang mana dalam kerangka pengawasan administrasi yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan sering kali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan/tindak lanjut dari instansi lain, yang mana adakalanya peraturan menentukan bahwa persetujuan/ tindak lanjut dari instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu; -----*



2. Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 a quo adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara YANG BELUM FINAL DAN BELUM DEFINITIF oleh karena Keputusan Tergugat a quo MASIH MEMERLUKAN PERSETUJUAN DARI INSTANSI LAIN yakni Bupati Aceh Tengah untuk melantik/meresmikan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 sehingga menjadikan Keputusan Tergugat a quo bersifat final dan definitif dan oleh karena Keputusan Tergugat a quo tidak bersifat final dan belum definitif maka tidak/belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan maupun yang berkepentingan, sehingga penerbitan Keputusan Tergugat a quo telah sesuai dengan mekanisme, proses, tata cara, tugas dan wewenang Tergugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni Undang – Undang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh; -----

3) Bahwa berdasarkan/berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”; -----

Bahwa makna hukum pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sangat jelas yakni dalam hukum acara tata usaha negara suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan keputusan tersebut merupakan

Halaman 65 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum oleh karena itu pada dasarnya selama Keputusan Tata Usaha Negara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka Keputusan TUN yang digugat tersebut DIANGGAP MENURUT HUKUM DAPAT DILAKSANAKAN, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----

- 4) Bahwa berkenaan dengan penerbitan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah Nomor : 15 Tahun 2013, tertanggal 18 Juli 2013 tentang Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 oleh DPRK Aceh Tengah, PTUN Banda Aceh telah memberikan Putusan PTUN Banda Aceh Nomor : 17/G/2013/PTUN.BNA yang pada pokoknya Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah aquo yang menjadi dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 a quo telah sesuai dengan mekanisme, proses, tata cara, prosedur, tugas dan kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh; -----
- 5) Berdasarkan uraian, alasan dan fakta hukum tersebut di atas maka TIDAK TERBUKTI penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 a quo telah melawan hukum dan melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan dan penetapan Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 a quo telah sesuai dengan tata cara, prosedur, mekanisme, tugas dan wewenangnya selaku penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam pemilihan yakni Undang – Undang Pemerintah Aceh, Qanun Aceh, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Azas Kepastian Hukum, Azas Profesionalitas, Azas Keterbukaan, Azas Tertib Penyelenggara Pemilu sehingga dalil – dalil Penggugat tersebut di atas adalah merupakan dalil Penggugat yang salah, tidak benar, mengada – ada, tidak beralasan hukum yang benar dan patut ditolak, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara aquo untuk menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

- 6) Bahwa terkait dengan permohonan Penggugat agar pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 aquo ditunda selama pemeriksaan Perkara Nomor : 221/G/2013/PTUN.JKT sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat angka romawi VI hal 11 dengan alasan kepentingan para Penggugat sangat dirugikan baik secara materiil maupun moril adalah merupakan suatu alasan permohonan penundaan yang tidak beralasan hukum yang tepat dan benar oleh karena itu harus ditolak dan tidak dapat diterima untuk seluruhnya dengan alasan sebagai berikut : -----

Halaman 67 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa alasan dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara antara lain : -----

a. *Permohonan penundaan hanya dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----*

Makna hukum dari ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang dimaksud dengan keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita para Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor : 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 aquo tersebut; -----

Oleh karena pada tahun 2014 ini Negara Republik Indonesia mempunyai agenda nasional yang sangat penting demi menjalankan kedaulatan rakyat dan demokrasi hukum yaitu penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, dan salah satu variabel penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu ditingkat kabupaten tersebut adalah pembentukan KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan apabila pembentukan KIP Kabupaten Aceh Tengah tersebut pelaksanaannya tertunda – tunda hal tersebut akan menghambat tahapan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014 khususnya di Kabupaten Aceh Tengah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, penilaian terhadap adanya keadaan yang sangat mendesak sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan penundaan Keputusan Tergugat Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 aquo oleh Penggugat sungguh tidak relevan dan tidak dapat dibenarkan; -----

Bahwa dari uraian, fakta dan alasan – alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk menolak dan tidak mengabulkan permohonan penundaan Penggugat aquo untuk seluruhnya; -----

Berdasarkan alasan – alasan dan dasar hukum yang diuraikan di atas, baik dalam eksepsi/jawaban maupun dalam pokok perkara, Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN/SKORSING :

1. Menolak permohonan penundaan/skorsing para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan menolak atau tidak dapat menerima permohonan para Penggugat mengenai perintah kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor : 706/Kpts/ KPU/Tahun 2013, tertanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen **Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh untuk seluruhnya; -----**

Halaman 69 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan dan memutuskan Keputusan KPU Nomor : 706/Kpts/ KPU/ Tahun 2013, tertanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh adalah sah dan berharga menurut hukum; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 13 Februari 2014 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 17 Februari 2014 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 20, sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 706/KPTS/KPU/TAHUN 2013, Tanggal 12 September
2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi
Aceh , (foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti P – 2 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 213/KPTS/KPU/TAHUN 2012, Tanggal 7 Desember
2012 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, (foto kopi dari
foto kopi); -----
3. Bukti P – 3 : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh
Tengah Nomor : 15 /TAHUN 2013, Tanggal 18 Juli 2013
Tentang Calon Anggota Komisi independen Pemilihan (KIP
Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 , (foto kopi dari
foto kopi); -----
4. Bukti P – 4 : Surat Mosi Tidak Percaya Tanggal 19 Juli 2013 (foto kopi dari
foto kopi); -----
5. Bukti P – 5 : Proses Penjaringan Calon Anggota KIP Aceh Tengah Tanggal
19 Juli 2013 (foto kopi dari foto kopi); -----
6. Bukti P – 6 : Rekapitulasi Nilai KIP Nilai FIT And Proper Test Calon Anggota
KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 (foto kopi
dari foto kopi); -----
7. Bukti P – 7 : Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Aceh Partai Keadilan Dan
Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Aceh Nomor : 14 /

Halaman 71 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKEP/DPP/PKPIND Aceh /IV/2011, Tanggal 28 April 2011

Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai

Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP INDONESIA)

Aceh Tengah masa bakti 2011 – 2014 (foto kopi dari foto kopi); --

8. Bukti P – 8 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal 16 Agustus 2013 Perihal Penolakan Hasil Calon
Anggota KIP Aceh Tengah (foto kopi dari foto kopi); -----

9. Bukti P – 9 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 247/KPTS/
KPU/TAHUN 2014, Tanggal 18 Februari 2014 Tentang
Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 706/
KPTS/KPU/Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (foto kopi sesuai
dengan aslinya);

10. Bukti P – 10 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah
Nomor : 11 Tahun 2008, Tanggal 10 Juli 2008 Tentang
Penetapan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Kabupaten Aceh Tengah Periode 2008-2013 (foto kopi dari foto
kopi); -----

11. Bukti P – 11 : Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 8 Juli 2013,
Perihal Kekosongan Anggota KIP Kabupaten/Kota Periode 2013
– 2018, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. BuktiP – 12 : Surat Bupati Aceh Tengah Kepada Ketua Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 2013, Perihal Mohon Fatwa Hukum (foto kopi dari foto kopi); -----
13. Bukti P – 13 : Surat DPRK Aceh Tengah Kepada Gubernur Aceh tanggal 27 Januari 2013, Perihal Penundaan Pelantikan Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018, (foto kopi dari foto kopi); -----
14. Bukti P – 14 : Surat DPRK Aceh Tengah Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 27 Januari 2014 Perihal Penundaan Pelantikan Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti P – 15 : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 10 Tahun 2013, Tanggal 20 Mei 2013, Tentang Pembentukan TIM Independen Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018 (foto kopi dari foto kopi); -----
16. Bukti P – 16 : Surat DPRK Aceh Tengah Kepada Ketua dan Pimpinan DPRK Aceh Tengah Nomor : 400/262/DPRK, Tanggal 16 Agustus 2013 hal Pengantar (foto kopi dari foto kopi); -----
17. Bukti P – 17 : Surat Kartu Keluarga Nomor : 1104031604060002, Atas Nama JUARSIH Mempunyai Hubungan Dengan Anggota Komisi A DPRK Aceh Tengah Selaku Isteri Dari WAJADALMUNA, SH (foto kopi dari foto kopi); -----

Halaman 73 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Surat Kartu Keluarga Nomor : 1104031604060002, Atas Nama
MARWANSYAH, S.H. selaku Adik Kandung Dari Anggota Komisi
A DPRK Aceh Tengah SAMSUDDIN, S. Ag, Karena Memiliki
Orang Tua Yang Sama (foto kopi dari foto kopi); -----

19. Bukti P – 19 : Surat Kartu Keluarga Nomor : 1104020606060131 Atas Nama
MARWANSYAH, S.H. selaku Adik (foto kopi dari foto kopi); -----

20. Bukti P – 20 : Surat Pernyataan Mundur Dari PPK & PPS Nomor : Istimewa /
2014, Tanggal 21 Februari 2014, (foto kopi dari foto kopi); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah
dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya,
diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 16, sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 51 Tahun 2009, (foto kopi dari foto kopi); -----
2. Bukti T – 2 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan
Aceh, (foto kopi dari foto kopi); -----
3. Bukti T – 3 : Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum di Aceh, (foto kopi dari foto kopi); -----
4. Bukti T – 4 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum, (foto kopi dari foto kopi); -----
5. Bukti T – 5 : Surat DPRK Aceh Tengah Nomor : 280/229/DPRK, tertanggal 18
Juli 2013, Perihal Penyampaian Calon Anggota KIP Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah Periode 2013-2018 ditujukan kepada Ketua KPU.,

(foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

6. Bukti T – 6 : Daftar Hadir Tim Seleksi Calon Anggota Tim Independen Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018, tertanggal 18 Juli 2013, di Ruang Sidang DPRK Aceh Tengah, Acara Rapat Pleno Hasil Fit & Proper Test Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 – 2018, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

7. Bukti T – 7 : Berita Acara Penetapan Hasil Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018, tertanggal 18 Juli 2013, (foto kopi dari foto kopi); -----

8. Bukti T – 8 : Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah Nomor 15 Tahun 2013, tentang Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018, Tertanggal 18 Juli 2013, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

9. Bukti T – 9 : Surat KIP Aceh Nomor : 270/2443, tertanggal 19 Juli 2013, Perihal Penyampaian Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018, ditujukan kepada Ketua KPU, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

10. Bukti T – 10 : Surat DPRK Aceh Tengah Nomor : 100/238/DPRK/2013, tertanggal 25 Juli 2013, Perihal Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018, ditujukan kepada Ketua KPU, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 75 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Keputusan KPU Nomor : 90/ SDM/KPU/Tahun2008, tanggal 1 Agustus 2008, Tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (foto kopi sesuai legalisir); -----
12. Bukti T – 12 : Surat DPRK Aceh Tengah Nomor: 400/262/DPRK, tanggal 16 Agustus 2013, Perihal Pengantar ditujukan kepada Ketua dan Pimpinan DPRK Aceh Tengah, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 13 : Surat DPRK Aceh Tengah Nomor: 400/275/DPRK/2013, tanggal 21 Agustus 2013, Perihal Penegasan kembali terhadap Keputusan Pimpinan DPRK Nomor 15 Tahun 2013, ditujukan kepada Ketua KPU incasu Tergugat; -----
14. Bukti T – 14 : Keputusan KPU Nomor: 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tanggal 12 September 2013, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti T – 15 : Surat dari Bupati Aceh Tengah Nomor : 171/2519/2013, tanggal 21 Desember 2013, Perihal Peresmian Keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2013-2018, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti T – 16 : Keputusan KPU Nomor : 247/Kpts/KPU/TAHUN2014, Tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor : 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, Tanggal 18 Februari 2014, Tentang Pemberhentian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Provinsi

Aceh, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Februari 2014, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama YUNADI, H.R. dan IVAN ASTAVAN M., yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : YUNADI, H.R.

- Bahwa Saksi mengetahui seluruh proses seleksi calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah; -----
- Bahwa Saksi adalah salah satu peserta yang mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus seluruh berkas administrasi pencalonan; -----
- Bahwa Saksi adalah peserta yang taat aturan dan mengikuti seleksi tulis 16 Juni 2014; -----
- Bahwa Saksi merasa dicurangi dan dizhalimi dalam proses seleksi, karena saat pengumuman test tertulis, Saksi keberatan dengan hasil tersebut, dan Saksi memohon hal tersebut untuk ditransferansikan kepada Saksi, tapi Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kab. Aceh Tengah tidak memenuhi permohonan Saksi, dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----

Halaman 77 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyakini semua proses sejak awal telah keliru dan melanggar aturan dan dasar dari proses seleksi, yaitu Qanun Aceh No.7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh; -----
- Bahwa Tim Seleksi memiliki etika dan Pemahaman Penyelenggaraan Pemilu yang buruk, terbukti saat proses seleksi berjalan, dan terjadi musibah gempa di Aceh Tengah, 2 Juli 2013, Gubernur Aceh menetapkan status tanggap darurat gempa 3 s/d 16 Juli 2013, akan tetapi Tim Seleksi tetap mengadakan proses seleksi, sementara ada 3 hal yang dapat menunda tahapan Pemilu yaitu bencana alam, ketiadaan dana dan gangguan keamanan; -----
- Bahwa dalam proses selanjutnya yaitu pada tahapan 15 besar (Fit and Proper Test) yang dilaksanakan oleh Komisi A DPRK Aceh Tengah berproses dengan tidak transparan; -----
- Bahwa sampai hari ini belum pernah ada sidang Paripurna DPRK Aceh Tengah terkait penetapan 5 nama Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah; -----
- Bahwa terhadap usulan Pimpinan DPRK melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRK No.15 Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013 adalah tidak memenuhi ketentuan Qanun Aceh No.7 Tahun 2007; -----
- Bahwa hal tersebut berlawanan dan bertentangan dengan Peraturan DPRK Aceh Tengah No.04 Tahun 2010, bahwa Keputusan DPRK adalah pada dasarnya hasil rapat Paripurna DPRK; -----
- Bahwa Surat Keputusan KPU No.706/KPTS/KPU/Tahun 2013, dalam konsiderannya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPRK Aceh Tengah No.15 Tahun 2013 adalah tidak berdasar dan sama sekali belum pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada surat sedemikian atau Keputusan sedemikian, yang ada adalah Surat Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah; -----

- Bahwa Saksi juga pernah menyurati DPRK Aceh Tengah, Komisi A DPRK Aceh Tengah serta KPU RI., akan tetapi satu jawabanpun belum pernah Saksi terima, selaku warga Negara yang legal dan taat hukum; -----
- Bahwa menurut Saksi orang-orang yang diluluskan adalah orang-orang yang tidak independen terbukti dengan Sdri. Juarsih (adalah isteri syah Sdr. Wajadal Muna, Anggota Komisi A DPRK Aceh Tengah yang sekaligus pihak yang menyeleksi yang dilaksanakan secara tertutup), kemudian Sdr. Marwansyah (adik kandung Sdr. Samsuddin, Anggota Komisi A yang sekaligus pihak yang menyeleksi yang dilaksanakan secara tertutup), kemudian Sdr. Marwansyah (Adik kandung Sdr. Samsuddin, Anggota Komisi A yang sekaligus pihak yang menyeleksi yang dilaksanakan secara tertutup juga); -----

SAKSI II : IVAN ASTAVAN M.

- Bahwa Saksi mengetahui ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyangkut Surat Keputusan KPU No.706/KPTS/KPU/Tahun 2013 dari salah seorang Penggugat yaitu Sdr. MUCHSIN HASAN; -----
- Bahwa Saksi sebagai salah satu peserta Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah pada saat fit and proper test yang dilakukan oleh Tim Seleksi KIP Aceh Tengah yaitu Komisi A tidak sesuai dengan pelaksanaan fit and proper test yang saksi alami pada saat tahun 2008 sistim seleksi tidak sama, diantaranya pelaksanaannya dilaksanakan secara tertutup, sementara tahun 2008 pelaksanaannya dilakukan secara terbuka; -----

Halaman 79 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan fit and proper test pada tahun 2008 dilakukan secara terbuka artinya ujian dilakukan oleh beberapa peserta artinya 1 (satu) orang yang ditanya, dan akan ditanya oleh beberapa Anggota Dewan, ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) anggota Dewan, kemudian akan ada pertimbangan lain dari 3 (tiga) sampai anggota Dewa, sementara saat ini ada 9 anggota Dewan tapi peserta hanya ditanya oleh 1 (satu) anggota Dewan, sementara Saksi sama sekali tidak pernah ditanya apapun oleh Tim Komisi A dengan alasan Saksi dianggap telah mempunyai pengalaman sebagai Bawaslu, hal ini yang menjadi pertanyaan kenapa Saksi tidak ditanya dan kemudian dinyatakan tidak diterima, dan sampai pada akhirnya Saksi dan para peserta lainnya beranggapan ini hanya seremonial saja Saksi dan peserta lainnya hanya menghadiri memenuhi jadwal bahwa fit and proper test telah dilaksanakan, jadi calon telah terpilih sudah disetting faktanya 5 orang yang lulus adalah orang-orang yang tidak berkompeten; -----
- Bahwa tidak berkompeten buktinya adalah Sdri. Juarsih (adalah isteri syah Sdr. Wajadal Muna, Anggota Komisi A DPRK Aceh Tengah yang sekaligus pihak yang menyeleksi yang dilaksanakan secara tertutup), kemudian Sdr. Marwansyah (adik kandung Sdr. Samsuddin, Anggota Komisi A yang sekaligus pihak yang menyeleksi yang dilaksanakan secara tertutup), kemudian Sdr. Marwansyah (Adik kandung Sdr. Samsuddin, Anggota Komisi A yang sekaligus pihak yang menyeleksi yang dilaksanakan secara tertutup juga) dan ada juga salah satunya petugas satpam yang jelas-jelas tidak mempunyai pengalaman dalam Pemilu; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada KIP Propinsi Aceh, tapi ada kawan peserta yang melaporkan kepada LSM; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya disamping mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal 24 Februari 2014, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama DR. WIBOWO ALAMSYAH, S.H., M.H., yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

AHLI : DR. WIBOWO ALAMSYAH, S.H., M.H.

- Bahwa proses seleksi calon anggota Komisi Indevenden Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah adalah DPRK Kabupaten Aceh Tengah membentuk Tim indevenden, setelah terbentuk sebagai Tim Seleksi kemudian mengumumkan kepada masyarakat sebagai calon Anggota KIP, setelah itu test tertulis menghasilkan yang lulus 30 orang, kemudian ditest wawancara muncul 15 orang, dari 15 orang tersebut diambil yang tertinggi rekingnya 1 s/d 5, kemudian diusulkan ke KPU, setelah itu KPU menetapkan menjadi anggota KIP Kabupaten, setelah menetapkan KPU menyerahkan Surat Keputusan ke Bupati, kemudian setelah menerima Bupati melantik; -----
- Bahwa tugas pokok KPU dalam pembentukan KIP Aceh Tengah terkait penyelesaian KIP di Propinsi Aceh Tengah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tugasnya hanya menetapkan dari usulan KPU Kabupaten Aceh Tengah, setelah menetapkan keputusan tersebut diserahkan ke Bupati, beda dengan di daerah lain aturannya bersifat umum sedangkan di aceh peraturannya berlaku khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; -----
- Bahwa apabila Surat Keputusan tidak ditindak lanjuti Bupati, maka ke 5 orang yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan Surat Keputusan tetap dianggap

Halaman 81 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah karena pelantikan bukan syarat utama, kalau Bupati tidak melantik KIP
Propinsi Aceh yang akan melantik; -----

- Bahwa KPU mempunyai hak untuk menolak usulan atau menunda penetapan KIP Aceh apabila ada permasalahan, KPU wajib untuk menolak apabila prosesnya tidak benar dan dikembalikan ke DPRK dengan memberikan catatan apakah yang tidak sesuai; -----

- Bahwa Keputusan Pimpinan DPRK adalah hasil dari musyawarah Pimpinan DPRK sedangkan Keputusan DPRK adalah hasil rapat paripurna DPRK; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak telah mengajukan
Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 6 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon
Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 11 Februari 2014 telah menyampaikan eksepsi-eksepsinya tentang Kompetensi Absolut, Para Penggugat Tidak Memiliki Kualitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Disqualificatoire Ekceptie) Sebagai Para Penggugat Dalam Gugatan *A quo*, dan
Gugatan Para Penggugat *A quo* Kurang Pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium),
yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Kompetensi Absolut.

- Bahwa keputusan Tergugat *aquo* BELUM BERSIFAT FINAL yang mempunyai makna hukum bahwa Keputusan Tergugat *a quo* MASIH MEMERLUKAN PERSETUJUAN DARI INSTANSI LAIN yakni Bupati Aceh Tengah untuk melantik/meresmikan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah masa jabatan 2013 – 2018 sehingga Keputusan Tergugat *a quo* BELUM DEFINITIF dan karenanya tidak/belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan maupun yang berkepentingan, sehingga belum ada kerugian yang ditimbulkan maupun belum ada hak – hak yang dilanggar. Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang atau tidak mempunyai kompetensi absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dan dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya; -----

2. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas (Disqualificatoire Ekceptie) Sebagai Penggugat Dalam Gugatan *A quo*.

- Bahwa gugatan *a quo* mengandung cacat formil oleh karena Para Penggugat no. XVI s/d XXII tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo* (Disqualificatoire Ekceptie) sehingga sudah seharusnya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa

Halaman 83 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* menolak dan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat
a quo untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----

3. Gugatan Penggugat A Quo Kurang Pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa gugatan *a quo* mengandung cacat formil karena kurang pihak Tergugat yakni DPRK Aceh Tengah, Bupati Aceh Tengah dan 5 (lima) orang calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2013-2018 sebagai para pihak Tergugat dalam gugatan *a quo* (*plurium litis consortium*) sehingga sudah seharusnya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat *a quo* untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----

PENDAPAT PENGADILAN :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama, Pengadilan memberikan pertimbangan yuridis sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : -----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan, bahwa : -----

Istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut diatas, dapatlah disimpulkan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa Tata Usaha Negara, yakni : -----

- a. Harus ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat saja dari penerapan hukum tertentu. Ini berarti bahwa sengketa timbul karena terlebih dahulu ada penerapan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- b. Sengketa itu terletak di bidang Tata Usaha Negara. Yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah; -----
- c. Subyek yang bersengketa adalah individu atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat; -----

Halaman 85 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sengketa tersebut timbul karena berlakunya keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, yang menurut Para Penggugat telah merugikan kepentingannya, maka pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai finalnya suatu keputusan Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah bukannya ditekankan pada masih memerlukan persetujuan Bupati Aceh Tengah untuk melantik/meresmikan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah masa jabatan 2013 – 2018, melainkan ditekankan pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* yang merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya sengketa Tata Usaha Negara ini, dimana hal tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kedua dan ketiga, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa *eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa*; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi eksepsi kedua, dan ketiga, menurut Pengadilan merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 77 ayat (3) di atas, maka dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan diputus bersama pokok sengketa dalam putusan akhir; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Pengadilan tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk menerima eksepsi Tergugat, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan "*legal standing*" Penggugat sebagai berikut : ----

I. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur didalam pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara)

Halaman 87 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*); -----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”; -----

Menimbang, bahwa perumusan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diatur didalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi : -----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merupakan ruang lingkup kewenangan dari Pengadilan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan *a quo*; -----

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : -----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang terdiri dari Anggota DPRK Aceh Tengah (Penggugat 1 s/d 15), Wiraswasta yang menduduki jabatan di partai politik (Penggugat 16 s/d 19), Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Penggugat 20), Wiraswasta (Penggugat 21 s/d 22) adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal Kabupaten Aceh Tengah, yang merupakan subjek dalam pemilihan umum di Kabupaten Aceh Tengah, maka menurut Pengadilan Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah, serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*, karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Tertib Penyelenggara Pemilu, hal mana telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 89 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-20, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama YUNADI, H.R. dan IVAN ASTAVAN M, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sebagai peserta Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan oleh Tim Seleksi KIP Aceh Tengah yaitu Komisi A, berbeda sistem pelaksanaan fit and proper testnya dengan sistem yang dilaksanakan pada saat tahun 2008, diantaranya pelaksanaannya dilaksanakan secara tertutup, sementara tahun 2008 pelaksanaannya dilakukan secara terbuka; -----
 - Bahwa pelaksanaan fit and proper test pada tahun 2008 dilakukan secara terbuka artinya ujian dilakukan oleh beberapa peserta artinya 1 (satu) orang yang ditanya, dan akan ditanya oleh beberapa Anggota Dewan, ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) anggota Dewan, kemudian akan ada pertimbangan lain dari 3 (tiga) sampai anggota Dewan, sementara saat ini ada 9 anggota Dewan tapi peserta hanya ditanya oleh 1 (satu) anggota Dewan, sementara Saksi sama sekali tidak pernah ditanya apapun oleh Tim Komisi A dengan alasan Saksi dianggap telah mempunyai pengalaman sebagai Bawaslu;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan para peserta lainnya beranggapan pelaksanaan fit and proper test yang dilaksanakan oleh Tim Komisi A hanya seremonial saja, karena calon telah terpilih sudah disetting, dan faktanya 5 orang yang lulus adalah orang-orang yang tidak berkompeten; -----

- Bahwa menurut Saksi orang-orang yang diluluskan adalah orang-orang yang tidak independen terbukti dengan Sdri. Juarsih (adalah isteri syah Sdr. Wajadal Muna, Anggota Komisi A DPRK Aceh Tengah yang sekaligus pihak yang menyeleksi yang dilaksanakan secara tertutup), kemudian Sdr. Marwansyah (adik kandung Sdr. Samsuddin, Anggota Komisi A yang sekaligus pihak yang menyeleksi yang dilaksanakan secara tertutup), kemudian Sdr. Marwansyah (Adik kandung Sdr. Samsuddin, Anggota Komisi A yang sekaligus pihak yang menyeleksi yang dilaksanakan secara tertutup juga), selain itu ada juga salah satunya petugas satpam yang jelas-jelas tidak mempunyai pengalaman dalam Pemilu; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Halaman 91 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-16, dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama DR. WIBOWO ALAMSYAH, S.H., M.H., yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa tugas pokok KPU dalam pembentukan KIP Aceh Tengah terkait penyelesaian KIP di Propinsi Aceh Tengah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tugasnya hanya menetapkan dari usulan KPU Kabupaten Aceh Tengah, setelah menetapkan keputusan tersebut diserahkan ke Bupati, beda dengan di daerah lain aturannya bersifat umum sedangkan di Aceh peraturannya berlaku khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; -----
- Bahwa KPU mempunyai hak untuk menolak usulan atau menunda penetapan KIP Aceh apabila ada permasalahan, KPU wajib untuk menolak apabila prosesnya tidak benar dan dikembalikan ke DPRK dengan memberikan catatan apakah yang tidak sesuai; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, maupun kesimpulan para pihak, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa ini adalah: -----

1. Apakah prosedur pembentukan tim independen yang bertugas untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah Periode 2013-2018 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? -----

2. Apakah penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh tanggal 12 September 2013, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik? -----

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) hal tersebut Pengadilan memberi pendapat sebagai berikut : -----

- 1. Apakah prosedur pembentukan tim independen yang bertugas untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf i, ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 56 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ditentukan tentang tugas dan wewenang DPRK yang berbunyi: -----

Pasal 24 :

- ayat (1) huruf i menyatakan bahwa “DPRK mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten/ Kota dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan”; -----
- ayat (2) menyatakan bahwa “DPRK melakukan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan”; -----
- ayat (3) menyatakan bahwa “Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain

Halaman 93 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRK dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan”; --

Pasal 56 :

- ayat (5) menyatakan bahwa “ Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota; -----
- ayat (6) menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjurian dan penyaringan calon anggota KIP”; -----
- ayat (7) menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja dan masa kerja tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan qanun”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pembentukan, mekanisme kerja pengusulan, penjurian dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 14 :

- (1) DPR Kabupaten/Kota membentuk tim independen yang bersifat ad Hoc untuk melakukan penjurian dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan pimpinan DPR Kabupaten/Kota, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah qanun ini disahkan; -----
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang; -----
- (3) Anggota tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut : -----



- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan KTP yang sa; -----
 - b. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran; -----
 - c. Pendidikan sekurang – kurangnya sarjana atau sederajat; -----
 - d. Bersedia tidak menjadi calon anggota KIP; -----
 - e. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan; -----
 - f. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; -----
 - a. Tidak sedari menjadi tersangka, terdakwa atau terdakwa dan;
 - b. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil; -----
- (4) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota; -----
- (5) Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK; -----

Pasal 15 :

- (1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK yang bersangkutan; -----



- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP kabupaten/kota dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan sebanyak 15 (lima belas) orang; -----
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan; -----
- (4) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : -----
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan melalui media cetak dan media elektronik lokal;

 - b. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir; -----
 - c. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;

 - d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi; -----
 - e. Melakukan seleksi dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi; -----
 - f. Mengumumkan nama – nama bakal calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan yang lulus seleksi tertulis paling banyak 30 (tiga puluh) orang melalui media cetak dan media elektronik lokal; -----



- g. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis; -----*
- h. Melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon anggota KIP dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; -----*
- i. Menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota KIP kabupaten/kota dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara; -----*
- (5) Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, diterima oleh DPRK yang bersangkutan; -----*
- (6) Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh DPRK yang bersangkutan; -----*
- (7) Segala biaya untuk keperluan tim independen yang bersifat ad.hoc, penjangkauan dan penyaringan calon anggota KIP kabupaten/kota dibebankan kepada APBK; -----*

Pasal 16 :

- (1) DPRK menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan; -----*
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak DPRK menerima hasil kerja tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf i; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) DPRK dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh tenaga ahli;

- (4) DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (lima belas) nama Calon Anggota KIP Kabupaten/kota dengan keputusan DPRK;

Pasal 17 :

- (1) DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan DPRK ditetapkan;
- (2) KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU;
- (3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/walikota, DPRK dan anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan KPU ditetapkan;
- (4) Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa Prosedur penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018, diawali dengan Pembentukan tim independen yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, timbul pertanyaan bagi Pengadilan, apakah Pembentukan tim independen telah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh? -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti-bukti : -----

Bukti P – 7 berupa: Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Aceh Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Aceh Nomor : 14 / SKEP/DPP/PKPIND Aceh /IV/2011, Tanggal 28 April 2011 Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP INDONESIA) Aceh Tengah masa bakti 2011 – 2014; -----

Bukti P–15 berupa: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 10 Tahun 2013, Tanggal 20 Mei 2013, Tentang Pembentukan TIM Independen Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018; -----

Bukti P – 3 berupa: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 15 /TAHUN 2013, Tanggal 18 Juli 2013 Tentang Calon Anggota Komisi independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018; -----

Terungkap fakta hukum bahwa : Ketua Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan KIP Aceh Tengah adalah pengurus partai di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia); -----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan tim independen yang bertugas untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota, telah melanggar persyaratan absolut sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3)

Halaman 99 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh; -----

2. Apakah penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh oleh KPU diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (5) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. ketentuan Pasal 17 Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Pemerintah Aceh berbunyi : -----

Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota”; -----

Selanjutnya Pasal 17 Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh menegaskan bahwa : -----

(1) *DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan DPRK ditetapkan;* -----

(2) *KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU;* -----

(3) *Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/walikota, DPRK dan anggota KIP kabupaten/kota*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan KPU ditetapkan; -----

- (4) Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa KPU hanya menetapkan usulan DPRK mengenai calon anggota KIP Kabupaten/Kota terpilih; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti : -----

Bukti T – 7 berupa : Berita Acara Penetapan Hasil Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018, tertanggal 18 Juli 2013; ----

Bukti T – 5 berupa : Surat DPRK Aceh Tengah Nomor : 280/229/DPRK, tertanggal 18 Juli 2013, Perihal Penyampaian Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018 ditujukan kepada Ketua KPU; -----

Bukti T – 8 berupa : Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah Nomor 15 Tahun 2013, tentang Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018, Tertanggal 18 Juli 2013; -----

Terungkap fakta hukum bahwa memang benar secara formal penerbitan keputusan objek sengketa telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, namun timbul pertanyaan bagi Pengadilan, apakah materi muatan keputusan objek sengketa *a quo* telah mencerminkan keadilan kebenaran materiil? -----

Halaman 101 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan hukum yang menjawab pokok permasalahan kesatu yaitu mengenai prosedur pembentukan tim independen yang bertugas untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018, telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf e Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, maka secara konkrit dalam sengketa tata usaha negara ini, Pengadilan berpendapat bahwa seluruh proses penjarangan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018, dengan sendirinya menjadi cacat yuridis pula; -----

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis lebih lanjut dari kondisi yang demikian, adalah menyebabkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *A quo* menjadi batal (*nietig*) karena didasarkan pada prosedur pembentukan tim independen yang sejak semula cacat substansi. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*); ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang

untuk mengadili gugatan *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

2. Pokok gugatan Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“ Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ” ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian pertimbangan hukum di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat unsur-unsur dalam Pasal 67 ayat (4) di atas tidak terpenuhi, karena terkait dengan pemilihan umum, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak Permohonan Penundaan terhadap objek sengketa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima (*niet ont van kelijk verklaard*); ---

III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh tanggal 12 September 2013; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh tanggal 12 September 2013; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS, tanggal 6 MARET 2014 oleh kami TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan FEBRU WARTATI, S.H., M.H. dan ANDRY ASANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 11 MARET 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan AMIR FAUZI, S.H., M.H. dan ANDRY ASANI, S.H., M.H., dengan dibantu

Halaman 105 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh INDUN NAWANG WULANDARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AMIR FAUZI, S.H., M.H.

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 100.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Catatan:

- Dicatat disini bahwa perkara Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT, telah diputus tanggal 11 Maret 2014, dan sampai dengan salinan putusan ini dikeluarkan para pihak belum ada yang mengajukan upaya hukum banding;
- Salinan Putusan sah dan sesuai dengan aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan PIHAK TERGUGAT;

Jakarta, Maret 2014

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHIDIN, S.H., M.M.

NIP. 1958 0811-198303-1-005.

Halaman 107 dari 107 halaman Putusan Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)